

# DOKUMEN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA

## (PAPBDESA)

TAHUN 2022  
DESA BRANGSI



DESA BRANGSI  
KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR



SALINAN

**KEPALA DESA BRANGSI**  
**KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**  
**PERATURAN DESA BRANGSI**  
**NOMOR 15 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA BRANGSI**

**Menimbang** :

- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa di APBN 2022 ( Bantuan Langsung Tunai minimal 40%, Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dan Covid 19 minimal 8%);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424),

- Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
  11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)
  12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
  14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
  17. Peraturan Desa Brangsi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2020 Nomor 02)
  19. Peraturan Desa Brangsi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Brangsi Tahun 2022 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI**

**Dan**

**KEPALA DESA BRANGSI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Kecamatan Laren Tahun Anggaran 2022 sejumlah : Rp. 1.246.056.300 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan Desa**

**Rp.**

**Rp. 1.246.056.300**

## 2. Belanja Desa

|                                           |     |                   |
|-------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 380.457.300       |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. | 375.119.000       |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. | -                 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. | 157.371.000       |
| e. Bidang tak Terduga                     | Rp. | 333.109.000       |
| Jumlah Belanja                            | Rp. | Rp. 1.246.056.300 |

## 3. Pembiayaan

|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp. | 0,00 |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Brangsi

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DESA BRANGSI

Ttd

Drs. H. ZUHDI AMIN

Diundangkan di Brangsi

pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA BRANGSI

Ttd

**BAHRUL FIKRI ANZWAR, S.Si**

LEMBAR DESA BRANGSI TAHUN 2022 NOMOR 15 TAHUN 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Brangsi



**BAHRUL FIKRI ANZWAR, S.Si**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( BPD )**

**DESA BRANGSI KECAMATAN LAREN**

**KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI**

**KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188 / 07/ 413.308.20/ 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BRANGSI**

**NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI**

**Menimbang** : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa di APBN 2022 ( Bantuan Langsung Tunai minimal 40%, Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dan Covid 19 minimal 8%);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Desa Brangsi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2020 Nomor 02)
19. Peraturan Desa Brangsi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Brangsi Tahun 2022 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2021 Nomor 07);

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Brangsi Membahas Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERSETUJUAN PERATURAN DESA BRANGSI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brangsi

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA BRANGSI KECAMATAN LAREN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA PERSETUJUAN  
PERATURAN DESA BRANGSI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : 028 / 06/ 413.308.20 / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal .Lima Bulan Oktobertahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Brangsi Kecamatan Laren. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Brangsi perihal Peraturan Desa Brangsi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Brangsi mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Brangsi menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI**

1. **H. MUSTAKIM**  
Ketua
2. **H. MOH. SABHAN**  
Wakil Ketua
3. **H. NASIKHUN**  
Anggota
4. **TITIK ERNAWATI**  
Anggota



2. 

4. 